




IBADAH ONLINE

Inovasi Terbaru dalam Melawan COVID-19





Authors:

Alfredo Putrowidjojo
M. Perdana Karim Sasmita Jati

Editor:

Amelinda Pandu Kusumaningtyas

Designer and Layouter:

M. Fattah Fachrial Al Fayyadi

Pengantar

Pandemi COVID-19 telah menempatkan masyarakat dunia ke dalam kesulitan, memaksa perubahan dan adaptasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perubahan ini tidak hanya terbatas pada kegiatan produktif seperti bekerja dan belajar saja, tetapi merambah kepada hal-hal yang masuk dalam dimensi sakral. Kegiatan keagamaan, tradisi, dan ritual yang sering dilakukan dengan berjamaah sempat wajib dihentikan atau paling tidak ada pembatasan ketat untuk menghentikan penularan pandemi. Pada 20 Maret 2020, Presiden RI Joko Widodo menghimbau masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan keagamaan di rumah, himbauan ini kemudian digaungkan oleh berbagai otoritas agama. Seiring bertambahnya kasus COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020. Mengutip pasal 4 peraturan tersebut, pemerintah melarang atas kegiatan ibadah bersama dan penutupan rumah ibadah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menindaklanjuti fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Kondisi COVID-19.



Fatwa tersebut mengandung tafsir syariat Islam yang membolehkan umat Islam mengganti shalat Jumat dengan shalat zuhur jika mereka sakit di daerah yang berisiko tinggi terkontaminasi.ⁱ Namun, fatwa tersebut juga tetap mewajibkan mereka yang berada dalam kondisi sehat dan berada di daerah yang berisiko rendah untuk tetap mengikuti shalat berjamaah dengan mengikuti protokol kesehatan. Beberapa masjid awalnya tidak setuju dengan fatwa tersebut dan bersikeras untuk melaksanakan ibadah jamaah tradisional.ⁱⁱ Dalam perkembangannya banyak umat Islam yang menuruti peraturan dan permintaan dan membatalkan pelaksanaan ibadah secara berjamaah. Namun terdapat pula umat yang tetap tidak mau mengikuti protokol kesehatan, meskipun pada akhirnya mereka menyerah, meminta maaf, dan mengikuti protokol kesehatan.

Meskipun umat Muslim Indonesia mulai menerima fakta bahwa mushola dan masjid ditutup sementara, shalat Jumat diganti dengan shalat Zuhur, hal tersebut masih dilakukan dengan enggan. Sebagaimana shalat Jumat adalah salah satu shalat utama dalam Islam. Khususnya bersifat *fardhu ain* atau wajib bagi terutama bagi laki-laki yang telah melewati masa pubertas. Sebagaimana yang tertulis dalam Al Quran, “*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*”ⁱⁱⁱ

Salah satu inovasi yang muncul dari pandemi adalah shalat Jumat online, seperti yang diadakan Masjid Jami Hilful Fudhul yang diselenggarakan oleh *Public Virtue Research Institute* (PVRI)—sebuah organisasi masyarakat sipil pro-demokrasi—semenjak Maret 2021. PVRI menggelar shalat online melalui platform Zoom sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan interaksi sosial, khotbah, dan penyempurnaan shalat. PVRI juga mengundang para imam untuk memberikan khotbah yang merespon situasi ekonomi-sosial-politik di Indonesia.





Namun, fatwa MUI No. 28/2021 tentang Hukum Pelaksanaan Shalat Jumat Secara Virtual menyatakan bahwa shalat Jumat online tidak sah menurut hukum Islam.^{iv} Mereka berpendapat bahwa shalat Jumat harus dilakukan secara *Ittihad al-makan* (dalam satu tempat) dan *Ittishal* (berhubungan secara fisik). Mereka berpendapat bahwa ketika seorang Muslim tidak dapat melakukan shalat Jumat dengan sempurna, maka hukum Islam mengizinkannya untuk diganti dengan shalat Zuhur.

Dalam tulisan ini, kami akan mencoba untuk menelusuri dinamika sosial shalat Jumat online. Memberikan pertimbangan untuk penyelidikan sosio-teknis lebih lanjut mengenai berbagai argumen yang dilontarkan yang setuju dengan dan bertentangan terhadap keabsahan shalat Jumat online. Selain itu, khotbah dan dan topik yang diberikan oleh PVRI memberikan ruang lebih untuk diskursus mengenai intervensi teknologi terhadap kegiatan keagamaan.

Agama dan Pandemi


Agama bukanlah suatu hal yang tanpa kompromi. Agama mampu untuk memberikan banyak pertimbangan dan bahkan pengetahuan mutakhir terkait pandemi COVID-19. Pertama, literatur *hadits* (penafsiran ahli agama Islam tentang Al-Quran) memberikan contoh tentang bagaimana umat Islam harus beradaptasi jika terjadi epidemi penyakit menular, dan bahkan pandemi.^v Langkah-langkah seperti menjaga jarak, isolasi, ventilasi, sanitasi, dan pemberian bantuan (*sadaqah*) kepada mereka yang membutuhkan dan terdampak langsung maupun tidak langsung oleh penyakit. Selain itu, bioetika Islam juga berkontribusi pada masalah pendistribusian sumber daya medis, terutama selama masa-masa awal pandemi ketika sumber daya semakin langka.^{vi}





Oleh karena itu, agama sebaiknya tidak dipandang sebagai cara untuk memberikan respon yang irrasional. Meskipun beberapa pemimpin agama berperan dalam respons apatis mereka terhadap pandemi, ada juga beberapa yang berpengaruh dalam mendorong kepatuhan terhadap protokol kesehatan.^{vii} Faktanya, ketika pandemi memaksa orang untuk menghadapi kematian mereka, agama memainkan peran penting untuk mengatasi kesejahteraan fisik dan mental mereka.^{viii}

Meskipun demikian, agama mendapat tantangan ketika pandemi mengubah struktur sosial masyarakat kita. Pada awal pandemi, sebagian besar negara berkembang yang menempatkan signifikansi pada agama, baik secara budaya atau bahkan memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan, meremehkan pandemi. Akibat dari meremehkan pandemi ini bisa kita lihat berdampak dalam proses penanganan pandemi. Seharusnya, taktik menjaga jarak diterapkan sejak dini untuk mencegah dini penyebaran virus, namun kenyataannya butuh waktu yang cukup lama bagi negara-negara untuk menutup rumah ibadah sebagai salah satu taktik pencegahan penyebaran virus. Fenomena ini ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Sebagai contoh, Amerika Serikat juga memakan waktu cukup lama untuk secara resmi menutup rumah ibadah. Bahkan pada awal pandemi, Amerika Serikat menetapkan rumah ibadah sebagai salah satu industri esensial yang tidak bisa ditutup.^{ix}



Sikap plin-plan terhadap agama ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan mudah. Bagi sebagian orang, agama dan rumah ibadah mungkin memainkan peran penting dalam menciptakan rasa aman dan tenteram yang sangat dibutuhkan oleh seseorang selama pandemi. Rasa aman dan tenteram ini mungkin juga membantu dalam perjuangan penanganan pandemi, karena agama memberi mereka kenyamanan yang mereka butuhkan yang belum tentu bisa diberikan oleh bentuk kenyamanan lain.

Namun, betapapun beratnya hubungan antara agama dan pemerintah, hal tersebut tidak boleh ditempatkan pada posisi yang hanya menguntungkan segelintir orang dan mengabaikan masyarakat umum. Sementara pada puncak pandemi sebagian besar pemerintah masih ragu-ragu untuk menyerukan penutupan sementara rumah ibadah, masyarakat setempat mengambil keputusan untuk menutup rumah ibadah. Keputusan berbasis masyarakat inilah yang membuat pemerintah menyadari urgensi penutupan sementara rumah ibadah ini, karena meskipun masyarakat setempat melakukannya, tidak semua mematuhi.



Islam di Indonesia

Islam, sebagai salah satu agama besar di Indonesia, memainkan peran penting tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan pemerintahnya sendiri. Sebanyak 87% penduduk Indonesia mengidentifikasi diri mereka sebagai seorang Muslim.^x Islam memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia sendiri. Sebagaimana penekanan agama dan pentingnya bagi sejarah, budaya, dan identitas Indonesia telah ditempatkan sebagai sila pertama dalam ideologi Indonesia, yakni Pancasila. Bahkan setelah 70 tahun semenjak kemerdekaan Indonesia, agama, khususnya agama Islam, telah menempatkan dirinya sebagai peran penting dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan.

Itulah mengapa Indonesia sangat ragu dengan penutupan sementara rumah ibadah pada awal pandemi. Agama telah begitu mendarah daging dalam budaya Indonesia sehingga sulit untuk membayangkan Indonesia tanpa unsur agama. Meskipun demikian, Indonesia sama sekali bukanlah sebuah negara berbasis agama, apalagi negara Islam. Indonesia adalah sebuah republik demokratis tetapi dengan ikatan, keterkaitan, dan adopsi aturan Islam yang kuat dalam pemerintahannya sendiri.



Bisa dikatakan bahwa Islam di Indonesia masih konservatif dalam pengadopsian Islam. Artinya, Islam dan praktiknya di Indonesia tidak menyimpang jauh dari Al-Quran maupun Hadits. Apalagi jika menyangkut amalan Islami seperti shalat. Shalat Jumat adalah shalat yang membutuhkan ketaatan yang ketat terhadap syariat Islam dalam mengamalkannya. Shalat itu wajib bagi semua laki-laki yang telah baligh dan tidak dapat diganti kecuali dalam keadaan khusus. Meskipun demikian, menarik untuk dicatat bahwa keadaan khusus yang memungkinkan seseorang untuk keluar dari shalat Jumat bukan berarti bahwa mereka diperbolehkan untuk tidak shalat sama sekali, melainkan menggantikannya dengan shalat Zuhur. Namun, keadaan khusus yang disebutkan jarang sekali mengambil gagasan bahwa dunia akan mendapatkan dirinya dalam sebuah pandemi global. Pandemi yang mampu untuk melumpuhkan kemampuan orang untuk melakukan pertemuan publik massal.

Dengan latar belakang sejarah dan keterkaitannya dengan agama khususnya Islam, Indonesia dihadapkan pada pilihan yang sulit untuk menutup sementara rumah ibadah atau tidak. Keputusan ini diperberat dengan kenyataan bahwa shalat Jumat adalah bentuk shalat ketat yang memiliki batasan dan persyaratannya sendiri sehingga tidak mudah untuk hanya mengganti shalat dengan alternatif online.

Oleh karena itu, menarik untuk melihat bagaimana diskursus mengenai shalat Jumat online ini terjadi.

Diskursus Shalat Jumat

Ketentuan terhadap sahnya shalat Jumat online berkisar pada pengertian ruang dan fisik jamaah. Pertama, Qotadah dan Achmad mencatat bahwa shalat Jumat membutuhkan *Al-Ittishol al-Makani* (kelanjutan tempat), bahwa imam dan jamaah harus berada dalam jarak dekat satu sama lain agar shalat sah.^{xi} Selain itu, salah satu syarat shalat Jumat adalah adanya jamaah atau orang yang melaksanakan salat Jumat harus berjamaah. Ada banyak mazhab yang mengatur berapa jumlah minimum umat yang diperlukan agar shalat itu sah. Namun mazhab Syafi'i, yang diikuti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, menetapkan bahwa jumlah peserta minimal 40 orang.

Ulama lain pun juga sepakat dengan pandangan ini, Nugroho dan Hidayat mengutip *Dar al-Ifta al-Mashriyyah*, organisasi dakwah Mesir yang mengeluarkan fatwa yang menyatakan batalnya shalat Jumat online dengan alasan serupa. Keharusan berjamaah atau *itjima'* dan terputusnya ruang antara imam dan makmum. Idris, Yusram, dan Iskandar berpendapat bahwa salat Jumat online melanggar *hifzu al-din* (menjaga iman), sesuatu yang tidak bisa ditawar karena merupakan salah satu dari lima rukun Islam (*maqasid al-syariah*).^{xii} Mereka menolak orang-orang yang menggunakan kutipan Nabi Muhammad SAW, “seluruh bumi adalah masjid,” untuk mendukung keabsahan shalat Jumat online. Bagi Idris et al., argumen tersebut gagal karena kurangnya hadits yang menunjukkan korelasi langsung antara kutipan dan shalat Jumat itu sendiri.


Namun pandangan ini bertentangan dengan Azfar Bin Anwar, seorang sejarawan dan ahli agama Islam. Dia menggambarkannya sebagai kejadian sejarah yang mencatat kemampuan Nabi Muhammad SAW dan Islam untuk mengakui konteks dan menyesuaikan kegiatan sesuai dengan kondisi mereka.^{xiii} Menurut Anwar, ajaran Nabi bisa dimaknai dan diwujudkan di masa pandemi. Sebagaimana masa pandemi adalah waktu yang mengharuskan umat Islam untuk melindungi diri dan satu sama lain dari penyakit yang tidak mendiskriminasi terhadap agama. Anwar mengkritik mereka yang mendakwa dan mengeluarkan fatwa yang melarang praktik ibadah online, dengan mengatakan bahwa hal itu menawarkan lebih banyak manfaat (*maslahat*) daripada bahaya (*mudarat*) baik secara medis maupun spiritual (*iman*).^{xiv}

Bagi Anwar, adopsi, atau setidaknya pertimbangan, untuk melakukan ibadah online harus mengingat kembali berbagai perubahan ritual dan praktik dalam Islam. Seperti, khotbah tidak lagi wajib dilakukan dalam bahasa Arab dan malah bisa menggunakan bahasa yang lebih familiar bagi umat dan shalat Jumat diperbolehkan dilakukan di beberapa masjid dalam satu kota karena jumlah umat yang banyak.

Wawan Gunawan, seorang aktivis muda Muhammadiyah mengatakan, shalat Jumat online hadir untuk menjawab berbagai tuntutan ibadah (*at-tanawwu 'fil ibadah*) Islam di masa krisis.^{xv} Banyak umat Islam yang telah melakukan peralihan dari shalat Jumat ke shalat zuhur. Namun, banyak dari mereka masih menginginkan aspek sosial dan atribut ketakwaan dari pelaksanaan shalat Jumat. Mengikuti Ibnu Qudamah dari mazhab Zahiri, Gunawan berpendapat bahwa selama suara imam dapat didengar oleh makmum, maka jamaah sah meskipun dipisahkan oleh media atau halangan. Baik itu dihalangi oleh sungai atau online melalui platform konferensi video, Wawan bersikeras bahwa shalat itu tetap sah.

Sependapat dengan Wawan, Muhammad Abdul Darraz, aktivis muda Muhammadiyah lainnya, menyebut al-Imam Abu al-Faydh Ahmad bin al-Shiddiq al-Ghumari (1901-1960), seorang imam Maroko yang pada masa kolonial mengeluarkan fatwa yang membolehkan shalat Jumat melalui radio.^{xvi} Mediasi teknologi transmisi suara imam dianggap tidak berpengaruh terhadap keabsahan shalat. Oleh karena itu, digunakan sebagai bukti konsep mengenai penggunaan inovasi teknologi lebih lanjut seperti platform konferensi online.





Sebagai penyelenggara shalat Jumat online, PVRI dan Masjid Jami Hilful Fudhul sangat menyadari adanya pertentangan terhadap kegiatan mereka. Mereka menghormati pendapat berbagai organisasi dan individu ini sambil tetap teguh dalam analisis mereka.^{xvii} Mereka sekali lagi merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh al-Imam Abu al-Faydh Ahmad bin al-Shiddiq al-Ghumari dan menambahkan analisis yang dibuat oleh Syaikh al-Husain Ayit Sa'id yang menyatakan bahwa kontak fisik (*ittishal al-shufuf*) dan barisan berjamaah (*hudhur al-jama'ah kalf al-imam*)—imam di depan dan makmum di belakang—hanyalah prasyarat kesempurnaan shalat, belum tentu validitasnya.^{xviii} Salah satu syarat sahnya shalat online adalah masalah waktu, yaitu imam dan makmum harus berada dalam lingkup waktu shalat yang sama.

Preseden dan fatwa yang digunakan semuanya dibuat pada masa teknologi analog, terutama menggunakan radio dan terkadang televisi. Mengikuti jejak analisis kontemporer saat itu, PVRI menyimpulkan bahwa analisis teks-teks agama dan interpretasi dari para ulama sebelumnya membuat praktik mereka valid. Perbedaan mereka terletak pada metode yang menggunakan Zoom sebagai media komunikasi. Masalahnya, Zoom sebagai platform dapat diakses dimanapun. PVRI kemudian mengeluarkan pedoman untuk memastikan keabsahan orang-orang yang bersedia mengikuti ibadah online di Masjid Jami Hilful Fuhdul, seperti, makmum tetap harus berjamaah (minimal dua orang), makmum harus menghadap kiblat, dan makmum harus berada dalam zona waktu yang sama dengan imam.^{xix}

Selain menggunakan perangkat yang telah tersedia, PVRI juga berinovasi dengan memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat dan menerbitkan topik khotbah terlebih dahulu.^{xx} Shalat Jumat online yang diselenggarakan PVRI berhasil mendapatkan jumlah makmum relatif banyak, sekitar 100-300 per minggu. Bahkan, beberapa kali ada perempuan dan non-Muslim yang menghadiri shalat Jumat virtual sebagai peninjau. Menurut PVRI, isu-isu politik yang dibahas oleh para imam penting dalam menyikapi politisasi agama dan banyaknya khotbah yang bersifat dogmatis serta potensi regresi demokrasi dan intoleransi tersebar melalui khotbah shalat Jumat.^{xxi}




PVRI yang melakukan kegiatan shalat Jumat online ini sangat menyadari urgensi dan potensi dari reaksi yang mereka dapatkan. Sebagaimana dapat dilihat dari berbagai fatwa dan tafsir agama, menyatakan bahwa praktik mereka tidak sah adalah sebuah pelanggaran atas persepsi mereka tentang hukum Islam. Namun, umat juga bebas memilih aliran pemikiran mana yang paling sesuai dengan kebutuhan jasmani dan rohani mereka. Informasi mengenai interpretasi masing-masing sudah tersedia dan PVRI bersikap transparan juga dalam analisis dan pedomannya.

Meskipun demikian, salah satu prasyarat dari shalat Jumat ini, yakni persoalan lokasi sebagai syarat sah shalat yang sempurna masih sedang diteliti dan dibahas. Ketika pengguna beroperasi dalam dimensi platform konferensi video online, mereka dianggap sebagai data oleh aplikasi. Oleh karena itu, ketika menggunakan platform konferensi video ini seolah-olah mereka mendapatkan diri dalam sebuah lingkungan tanpa lokasi. Flanagan et al., berpendapat bahwa para pengguna secara mental menafsirkan koneksi fisik mereka berdasarkan penanda psikologis dan fisik.^{xxii} Misalnya, jika jamaah di Masjid Jami Hilful Fudhul secara kolektif menggunakan latar belakang masjid yang sama pada tampilan Zoom mereka, maka hal tersebut dapat menanamkan rasa koneksi di antara mereka. Tindakan ini dapat seolah-olah menggantikan dimana mereka berada (semisal di rumah) dan membuat mereka merasa seperti sedang berjamaah (di masjid).^{xxiii} Tentu saja, ini bukan berarti bahwa mereka berada di tempat yang sama pun juga siapa yang di depan dan siapa yang di belakang shaf shalat sebagai prasyarat shalat Jumat yang sempurna dapat pula diabaikan.



Selain itu, rasa *sense of place* ini membutuhkan cukup banyak orang dengan koneksi internet yang kuat untuk menyalakan kamera mereka dan mengganti latar belakang Zoom mereka. Tentu saja hal tersebut membutuhkan sumber daya yang kuat, seperti komputer yang kuat untuk menggunakan latar belakang virtual maupun koneksi internet stabil. Isu kesenjangan digital dalam umat adalah masalah nyata dan penting bagi PVRI. Mereka prihatin dengan masalah keadilan dan pemerataan sosial seperti akses yang adil untuk melaksanakan shalat Jumat mereka. Pertimbangan lebih lanjut dapat diberikan jika atau tidak cara Masjid Hilful Fudhul beroperasi menandakan semacam tekno-solusionisme tanpa memperhatikan aspek sosial dan ekonomi jamaahnya. Solusi dengan mempertimbangkan keadaan aspek sosial dan ekonomi dari para jamaah bisa dilakukan dengan bergilir dimana imam memimpin shalat dan khotbah berlangsung atau memberikan subsidi kuota internet bagi yang membutuhkan. Meskipun demikian, tetaplah sebuah perkembangan yang menarik dalam adopsi teknologi dan hubungan agama dan masyarakat di Indonesia.



PVRI cukup eksplisit dalam bagaimana mereka menyampaikan topik-topik khotbah mereka. Seperti topik-topik yang bermuatan politik yang cenderung bersifat progresif dalam konteks politik Islam.^{xxiv} Khotbah berkisar dari topik kesetaraan gender, masalah keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat sipil, toleransi, dan promosi demokrasi. Mereka juga memberikan ruang bagi mereka yang ingin menyorotkan topik khotbah untuk acara-acara mendatang.^{xxv} Aspek kesalehan dan politik di sini dapat dilihat sebagai co-konstitutif. Sebagaimana maksud PVRI dalam memberikan ruang untuk shalat Jumat diimbangi dengan misi mereka sebagai organisasi masyarakat sipil.

Para cendekiawan muslim tidak pernah lepas dari diskusi tentang implikasi moral dalam menggunakan dan mengembangkan teknologi.^{xxvi} Selama ini, analisis mereka selalu dalam ranah teknologi untuk digunakan di luar kegiatan keagamaan, khususnya dalam hal ibadah. Khotbah online bukanlah hal yang baru. Mengingat dengan adanya khotbah melalui radio dan televisi. Akan tetapi untuk tindakan-tindakan suci dan sakral, seperti shalat,

tetap menjadi sebuah debat atas validitasnya.

Namun tentu saja bukan tugas kami dalam tulisan ini untuk menetapkan tafsir mana yang lebih berbobot secara teologis maupun sosial.

Sebagaimana, umatlah yang memutuskan dan dari keputusan itulah yang akan menentukan diterimanya atau tidak dari inovasi teknologi untuk agama di masa depan.



Kesimpulan

Walaupun menarik untuk melihat bagaimana wacana terhadap shalat Jumat online terjadi saat ini, bahkan dengan tambahan dari penelitian kami, kami pun tidak dapat memberikan jawaban pasti apakah shalat Jumat dapat dilakukan apa tidak. Namun, yang dapat diambil dari penelitian ini adalah, interpretasi shalat Jumat online bervariasi dan tergantung dari kepatuhan terhadap agama itu sendiri. Dalam arti, semakin terbuka dan progresif interpretasi seseorang maupun lembaga terhadap Islam, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk terbuka terhadap gagasan dari shalat Jumat online. Hal yang sama dapat terjadi untuk kebalikannya, semakin konservatif dan kaku interpretasi Islam, maka kemungkinan besar mereka untuk tetap mematuhi prasyarat ketat shalat Jumat, dan tidak terbuka atas ide shalat Jumat online secara umum.

Secara keseluruhan, meskipun sikap kami dengan penelitian ini adalah untuk tidak memberikan pembenaran bagi kedua belah pihak, tetap menarik untuk dicatat bahwa meskipun agama mampu untuk bertahan dengan kemampuan beradaptasinya, pandemi global yang mengubah struktur sosial dunia kita cukup menjadi penghalang yang menghambat kemampuan beradaptasi agama, khususnya Islam. Bahkan dengan semua kemajuan teknologi yang telah kita buat dalam hidup kita, beberapa hal tidak dapat dengan mudah diterjemahkan sebagai aktivitas online. Ini bukan sepenuhnya kesalahan teknologi kami, ini hanya situasi di mana praktik-praktik ini tidak bisa begitu saja diterjemahkan ke praktik online tanpa pengorbanan yang akan menganggap praktik tersebut tidak sah, atau tidak lagi bisa disebut shalat Jumat.

Daftar Pustaka

- ⁱ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2020) 'FATWA NO 14 TAHUN 2020 – PENYELENGGARAAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19'. Majelis Ulama Indonesia. Tersedia di: <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/03/Fatwa-tentang-Penyelanggaran-Ibadah-Dalam-situasi-Wabah-COVID-19.pdf> (Diakses pada: 28 Oktober 2021).
- ⁱⁱ Sukamto, A. and Panca Parulian, S. (2020) 'Religious Community Responses to the Public Policy of the Indonesian Government Related to the covid-19 Pandemic', *Journal of Law, Religion and State*, 8(2-3), pp. 273-283. doi:10.1163/22124810-2020006.
- ⁱⁱⁱ QS 62:9
- ^{iv} CNN Indonesia (2021) *Fatwa MUI: Salat Jumat Tak Bisa Digelar Virtual*, *CNN Indonesia*. Tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210614190841-20-654241/fatwa-mui-salat-jumat-tak-bisa-digelar-virtual> (Diakses pada: 7 Oktober 2021).
- ^v Ahmad, Z. and Ahad, A. (2021) 'COVID-19: A Study of Islamic and Scientific Perspectives', *Theology and Science*, 19(1), pp. 32-41. doi:10.1080/14746700.2020.1825192; Mukharom, and Havis Aravik. 2020. "Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19." *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 244.
- ^{vi} Saleh, Mona, and Mohammed Ghaly. 2020. *Islamic Ethical Perspectives on the Allocation of Limited Critical Care Resources*. April 15. Diakses pada Mei 13, 2020. <https://www.cilecenter.org/resources/articles-essays/islamic-ethical-perspectives-allocation-limited-critical-care-resources>.
- ^{vii} Aula, S.K.N. (2020) 'PERAN TOKOH AGAMA DALAM MEMUTUS RANTAI PANDEMI COVID-19 DI MEDIA ONLINE INDONESIA', *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 3(1), pp. 125-148. doi: 10.14421/ljijd.v3i1.3107.
- ^{viii} See Schwaiger, E., Zehra, S.S. and Suneel, I. (2021) 'Attachment, Religiosity, and Perceived Stress Among Religious Minorities During the COVID-19 Pandemic: The Impact of Cultural Context', *Journal of Psychology and Theology*, p. 009164712110255. doi:10.1177/00916471211025532.
- ^{ix} Siddiqi, M., Graves-Fitzsimmons, G., Gonzalez, E., 2020. Religious Exemptions During the Coronavirus Pandemic Will Only Worsen the Crisis [WWW Document]. Center for American Progress. URL <https://www.americanprogress.org/issues/religion/news/2020/03/27/482359/religious-exemptions-coronavirus-pandemic-will-worsen-crisis/> (Diakses pada 10.28.21).
- ^x Statista Research Department, 2021. Indonesia: religion breakdown population [WWW Document]. Statista. URL <https://www.statista.com/statistics/1113891/indonesia-share-of-population-by-religion/> (Diakses pada 10.28.21).
- ^{xi} Achmad, H. and Achmad, A.D. (2021) 'COVID-19 PHENOMENON ON PERFORMING JUMU'AH PRAYERS THROUGH BROADCAST AND LIVE STREAMING: AN ANALYSIS', *Proceeding International Conference on Islam and Education (ICONIE)*, 1(1), pp. 129-140.
- ^{xii} Idris, F., Yusram, M. and Iskandar, A. (2021) 'Salat Jumat Daring dalam Perspektif Hukum Islam', *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(1), pp. 110-129. doi:10.36701/bustanul.v2i1.326.



- ^{xiii} Anwar, A.B. (2020) *It's time to virtualise Muslim mass prayers*, *ABC Religion & Ethics*. Australian Broadcasting Corporation. Tersedia di: <https://www.abc.net.au/religion/coronavirus-it-is-time-to-virtualise-muslim-mass-prayers/12192366> (Diakses pada: 7 Oktober 2021).
- ^{xiv} Ibid.
- ^{xv} Akmaliah, W. and Burhani, A. (2021) *Digital Islam in Indonesia: The Shift of Ritual and Religiosity during Covid-19*. 2021/107. Singapore: ISEAS – Yusof Ishak Institute. Tersedia di: <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-107-digital-islam-in-indonesia-the-shift-of-ritual-and-religiosity-during-covid-19-by-wahyudi-akmaliah-and-ahmad-najib-burhani/> (Diakses pada: 7 Oktober 2021).
- ^{xvi} Ibid.
- ^{xvii} Sucahyo, N. (2021) *Salat Jumat Virtual: Berjamaah Tanpa Berkerumun*, *VOA Indonesia*. Tersedia di: <https://www.voaindonesia.com/a/salat-jumat-virtual-berjamaah-tanpa-berkerumun/5925156.html> (Diakses pada: 27 Oktober 2021).
- ^{xviii} Public Virtue Research Institute (2021) 'Pandangan Ulama Tentang Shalat Jum'at Virtual di Masa Pandemi', *Public Virtue*, 3 Maret. Tersedia di: <https://publicvirtue.id/blog/2021/03/03/dalil-pelaksanaan-shalat-jumat-secara-virtual-di-masa-pandemi/> (Diakses pada: 7 Oktober 2021).
- ^{xix} Public Virtue Research Institute (2021) 'Shalat Jum'at Virtual di Masa Pandemi — Muqaddimah', *Public Virtue*, 3 Maret. Tersedia di: <https://publicvirtue.id/blog/2021/03/03/shalat-jumat-virtual-di-masa-pandemi/> (Diakses pada: 7 Oktober 2021).
- ^{xx} Akmaliah and Burhani (2021).
- ^{xxi} Public Virtue Research Institute (2021) 'Shalat Jum'at Virtual di Masa Pandemi — Muqaddimah'.
- ^{xxii} Flanagan, A.J., McKenzie, G. and Abeyta, A. (2021) 'Location in location-less environments: The role of geospatial concordance in online information evaluation', *New Media & Society*, 23(9), pp. 2708–2728. doi:10.1177/1461444820935608.
- ^{xxiii} Hay, I. (2020) 'Zoom and Place: Video Conferencing and Virtual Geography', *South Australian Geographical Journal*, 116(1), pp. 1–5. doi:10.21307/sagj-2020-003.
- ^{xxiv} Al-Fayyadl, M. (2015) 'Apa Itu Islam Progresif?', *Islam Bergerak*, 10 Juli. Tersedia di: <https://islambergerak.com/2015/07/apa-itu-islam-progresif/> (Diakses pada: 27 Oktober 2021).
- ^{xxv} Public Virtue Research Institute (2021) 'Shalat Jum'at Virtual di Masa Pandemi — Muqaddimah'.
- ^{xxvi} Moon, S. (2020) 'A sociotechnical order for the *umma*: connecting Islam and technology in Suharto's Indonesia', *History and Technology*, 36(2), pp. 240–262. doi:10.1080/07341512.2020.1809073.





Center for Digital Society

Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Gadjah Mada
Room BC 201-202, BC Building 2nd Floor,
Jalan Socio Yustisia 1
Bulaksumurr, Yogyakarta, 55281, Indonesia

Phone : (0274) 563362, Ext. 116

Email : cfds.fisipol@ugm.ac.id

Website : cfds.fisipol.ugm.ac.id



facebook.com/cfdsugm

cfds.fisipol.ugm.ac.id

[cfds_ugm](https://www.instagram.com/cfds_ugm)

[@cfds_ugm](https://www.linkedin.com/company/cfds_ugm)

[@cfds_ugm](https://twitter.com/cfds_ugm)

[CFDS UGM](https://www.youtube.com/channel/UCfDSUGM)